

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-114/J.A/9/1991

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN JAKSA
TINGKAT KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan penilai dan penetapan angka kredit bagi jabatan Jaksa, dipandang perlu dibentuk Tim Penilai Jabatan Jaksa Tingkat Kejaksaan Agung;
- b. bahwa sebagai perwujudannya perlu diterbitkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Menimbang** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MEMPAN/1989 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Jaksa, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/1990;
6. Surat Edaran Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : SE-005/J.A/8/1990 tentang Angka Kredit Jabatan Jaksa;
42/SE/1990
7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-085/J.A/10/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan jaksa.
- Memperhatikan** : Usul Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam suratnya tanggal 29 Agustus 1991 Nomor : ND-764/Bp.2/8/1991.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN JAKSA TINGKAT KEJAKSAAN AGUNG.
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penilai Jabatan Jaksa Tingkat Kejaksaan Agung, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kejaksaan Agung.
- KEDUA** : 1. Mengangkat para pejabat dalam lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Penilai Tingkat Kejaksaan Agung.
2. Menunjukkan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini untuk duduk sebagai Anggota Sekretariat Tim Penilai Tingkat Kejaksaan Agung.
- KETIGA** : Tim Penilai Tingkat Pusat bertugas :

1. Membantu Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dalam menetapkan angka kredit bagi Jaksa yang memangku jabatan Ajun Jaksa Madya, Ajun Jaksa, Jaksa Pratama dan Jaksa Muda yang berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit jabatan Jaksa.

- KEEMPAT** : Anggota Sekretariat Tim Penilai Tingkat Kejaksaan Agung bertugas sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 3 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-085/J.A/10/1990.
- KELIMA** : Pejabat yang ditunjuk duduk dalam Tim Penilai Kejaksaan Agung berdasarkan jabatan strukturalnya, apabila yang bersangkutan dialih tugaskan/mutasi maka pejabat penggantinya secara langsung menjadi pejabat Tim Penilai Kejaksaan Agung.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Republik Indonesia.
- KETUJUH** : Tim Penilai Tingkat Kejaksaan Agung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Jaksa Agung Muda.
2. Koordinator Staf Ahli.
3. Kepala Biro Keuangan.
4. Arsip.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 September 1991.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S I N G G I H, S H

LAMPIRAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-113/J.A/9/1991

TANGGAL : 12 September 1991.

No	NAMA, PANGKAT, NIP.	JABATAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	<u>H. HAMRAT HAMID, SH</u> Jaksa Utama Madya (IV/d) Nip. 230001331	Sekretaris Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI.	Ketua merangkap sebagai Anggota.
2.	<u>SOEGIARTOTO, SH</u> Jaksa Utama Madya (IV/d) Nip. 230003035	Inspektur Kepegawaian pada Bidang Pengawasan Umum Kejaksaan Agung RI.	Wakil ketua merangkap senagai Anggota.
3.	<u>SRI DONOSALIRO, SH</u> Jaksa Utama Muda (IV/c) Nip. 230005634	Kepala Bagian Kepangkatan pada Biro Kepegawaian Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI.	Sekretaris merangkap Anggota
4.	<u>SUHARDJO SUDJA</u> Jaksa Madya (IV/a) Nip. 230003598	Kepala Sub Bagian Wilayah II pada bagian Kepangkatan Biro Kepegawaian Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI.	Anggota Tim Penilai.
5.	<u>Drs. DJOKO SOEKARSONO</u> Jaksa Madya (IV/a) Nip. 230009390	Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI.	Anggota Tim Penilai.
6.	<u>NY. BUAHATI GOBEL, SH</u> Jaksa Muda (III/d) Nip. 230007195	Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Bidang Pengawasan Umum Kejaksaan Agung RI.	Anggota Tim Penilai.
7.	<u>INDRATO</u> Jaksa Madya (IV/a) Nip. 230007626	Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI.	Anggota Tim Penilai.
8.	<u>J.B. MANURUNG, SH</u> Jaksa Utama Pratama (IV/b) Nip. 230002241	Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI.	Anggota Tim Penilai.

1.	2.	3.	4.
9.	<u>SOEPRAPTO, SH</u> Jaksa Pratama (III/c) Nip. 2300020300	Kepala Sub Bagian Dokumentasi pada Bagian Pengendalian Program Sekretariat Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI.	Anggota Tim Penilai.
10.	<u>I WAYAN SUANDRA, SH</u> Madya Wira TU (III/c) Nip. 230017580	Kepala Sub Bagian Laporan pada PUSLITBANG Kejaksaan Agung RI.	Anggota Sekretariat Tim Penilai. Anggota Sekretariat Tim Penilai.
11.	<u>I GUSTI BAGUS SUTRISNA, SH</u> Ajun Jaksa (III/b) Nip. 230017587	Kepala Sub Bidang Distribusi Hasil Penelitian pada PUSLITBANG Kejaksaan Agung RI.	Anggota Sekretariat Tim Penilai.
12.	<u>Dra. ARIE WURYANTINI</u> Yuana Wira TU (III/a) Nip. 230019975	Staf Sub Bagian Kekaryaan pada Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI.	Anggota Sekretariat Tim Penilai.
13.	<u>SUHARTO</u> Madya Darma TU (II/c) Nip. 230014922	Staf Bagian Umum pada Biro Kepegawaian Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI.	Anggota Sekretariat Tim Penilai.
14.	<u>HARYADI</u> Muda Darma TU (II/b) Nip. 230017221	Staf Sekretariat Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI.	

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

ttt

S I N G G I H, S H